

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENGHADAPI TINDAK KEJAHATAN SIBER MELALUI TRANSAKSI BANK DIGITAL¹

Stoicov Rumondor²
Betsy Anggreni Kapugu³
Anna Sally Wahongan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menghadapi tindak kejahatan siber melalui transaksi bank digital serta untuk mengetahui, dan memahami sanksi hukum bagi pelaku pencurian data pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menghadapi tindak kejahatan siber melalui transaksi bank digital dapat dikatakan cukup terlambat dibandingkan dengan berbagai negara lain. Meskipun demikian, upaya Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi wajib diapresiasi karena hadirnya undang-undang tersebut, maka terdapat upaya untuk menegakkan, sekaligus merumuskan berbagai kebijakan hukum yang orientasinya adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat. 2. Sanksi hukum bagi pelaku pencurian data pribadi, yaitu berupa ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan/atau pidana denda maksimal lima miliar rupiah. Pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh, maupun hasil dari tindak pidana, juga pembayaran ganti kerugian.

Kata Kunci : *data pribadi, tindak kejahatan siber*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta rasa aman, juga perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

berbuat, atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelindungan Data Pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Selain itu, menjamin pengakuan, dan penghormatan atas pentingnya Pelindungan Data Pribadi.

Pelindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan Hak Asasi Manusia, sehingga dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan, dan pelindungan atas hak dasar manusia. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan, bahwa Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang adalah bagian dari pelindungan diri pribadi, sehingga memerlukan landasan hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan atas data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi juga komunikasi yang berkembang pesat, telah menimbulkan berbagai macam peluang, dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara, sehingga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi.

Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti *e-commerce* dalam sektor perdagangan atau bisnis; *electronic education* dalam bidang pendidikan; *electronic health* dalam bidang kesehatan; *electronic government* pada bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan, dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional yang bersangkutan.⁵

Saat ini, layanan perbankan melalui media elektronik memungkinkan para nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, bahkan transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri, *mobile banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *Short Message Service*, dan lain-lain. Transaksi bank digital, atau dikenal juga sebagai layanan perbankan digital adalah kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik, digital milik bank, dan/atau media

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101326

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

digital milik calon nasabah, maupun nasabah Bank yang dilakukan secara mandiri.⁶

Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penerimaan dan preferensi masyarakat dalam berbelanja *online*, perluasan, serta kemudahan sistem pembayaran digital, juga akselerasi *digital banking*. Selama pandemi COVID-19, ekonomi digital tumbuh berkat munculnya kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu bekerja, dan berbelanja dari rumah. *Google, Temasek, Bain & Co* memperkirakan, bahwa nilai *gross merchandise value* ekonomi digital Indonesia telah tumbuh 49 persen selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2025, nilainya diproyeksikan akan meningkat lagi sebanyak dua puluh persen dibandingkan dengan tahun 2021.⁷

Pembicaraan Pelindungan Data Pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler, dan internet. Pelindungan Data Pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas, dan martabat pribadi. Hak privasi juga kemampuan untuk siapa yang memegang informasi tentang mereka, dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁸ Persoalan Pelindungan Data Pribadi menjadi topik strategis karena dalam hal ini, hak privasi seseorang telah dilanggar, seperti pencurian data pribadi berupa nama lengkap, alamat, *e-mail*, nomor telepon, rekening bank, hingga riwayat kesehatan.

Di Indonesia, perlindungan data yang buruk telah mengakibatkan peretasan, dan kebocoran data meluas. Peristiwa hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya, seperti peretasan (*hacking*) media sosial, dan *cracking* (pembajakan), sehingga mengarah pada pelanggaran data pribadi, pemerasan, bahkan terjadinya penipuan *online*. Perlu diketahui, bahwa transaksi timbul akibat adanya suatu hubungan hukum yang dilindungi oleh hukum, baik disengaja, maupun tidak disengaja.⁹

Salah satu tindakan *cyber crime* yang sering ditemukan dalam perbankan adalah *phising*. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah

dilakukan sebelumnya, faktor penyebab munculnya ancaman serangan *phising* ketika pengguna menggunakan layanan *online banking* adalah minimnya pengetahuan pengguna, psikologis, dan privasi *social networking services*.¹⁰

Persoalan Pelindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiel, dan non materiel. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.¹¹

Kerangka hukum yang mengatur Pelindungan Data Pribadi nasabah dalam konteks layanan perbankan digital di Indonesia melibatkan beberapa peraturan relevan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan pedoman jelas bagi bank, dan nasabah dalam melaksanakan, juga menggunakan layanan perbankan digital di Indonesia.¹²

Bank dalam menjalankan layanan perbankan digital, mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan yang tepat demi melindungi data pribadi nasabah. Kerja sama antara otoritas pengawas, bank, dan nasabah menjadi kunci dalam menjaga Pelindungan Data Pribadi pada layanan perbankan digital. Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawas, dan regulator yang mengawasi aspek Pelindungan Data Pribadi nasabah dalam layanan perbankan

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch Oleh Bank Umum*. Diakses Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 15.47 WITA.

⁷ Rahman, Dzulfiqar Fathur. (2022). *Pertumbuhan Nilai Transaksi Uang Elektronik Dan Perbankan Digital (2022)*. Diakses Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 15.47 WITA.

⁸ Djafar, Wahyuni, Dan Asep Komarudin. (2014). *Perlindungan Hak Privasi Di Internet, Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.

⁹ Widjaja, Gunawan, Dan Kartini Muljadi. (2003). *Pedoman Menangani, Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

¹⁰ Radiansyah, Ikhsan, Dan Yudi Priyadi. (2016). *Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking*. Jurnal Ekonomika Bisnis, 7(1), 4. Universitas Telkom.

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, *Ibid*.

¹² Maisah, Dkk. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 3(3), 289. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

digital. Sementara itu, nasabah juga mempunyai peran penting dalam menjaga kerahasiaan, dan melindungi data pribadi mereka dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya.¹³

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kejahatan siber dalam *platform* digital. Undang-undang ini juga dapat menjadi payung hukum yang kuat, dan dapat menunjang Pemerintah dalam melakukan pengawasan, penelusuran, dan penindakan terhadap dugaan kebocoran, serta insiden terhadap data pribadi secara lebih memadai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam menghadapi tindak kejahatan siber melalui transaksi bank digital?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pencurian data pribadi?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dalam Menghadapi Tindak Kejahatan Siber Melalui Transaksi Bank Digital

Masalah Pelindungan Data Pribadi di Indonesia hingga kini masih menjadi hal yang serius. Contoh kasus berbagai kebocoran data yang dialami institusi layanan publik milik Pemerintah dan swasta, antara lain peretasan data milik pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, pengguna aplikasi *electronic Health Alert Card* Kementerian Kesehatan, data nasabah Bank Syariah Indonesia, data pengguna *My IndiHome*, data nasabah Bank Rakyat Indonesia *Life*, data Warga Negara Indonesia pemegang paspor. Tahun 2014 juga terjadi pencurian data kependudukan pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum yang tersimpan di *data base* milik Komisi Pemilihan Umum.¹⁴

Sejak tahun 2020 sampai dengan bulan November 2022, telah banyak terjadi kasus pembobolan data pribadi masyarakat Indonesia.

Pelanggaran tersebut harusnya menjadi evaluasi dan perhatian bersama, baik itu Pemerintah, lembaga terkait juga pemilik data, agar tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya.¹⁵ Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Indonesia menduduki posisi ketiga dengan kasus kejahatan siber terbanyak di dunia setelah Ukraina.¹⁶

Maraknya kasus tersebut mencerminkan, bahwa sistem keamanan dan regulasi di Indonesia belum cukup kuat. Kerentanan penyalahgunaan data pribadi milik seseorang adalah konsekuensi dari permasalahan ini. Pihak yang tidak bertanggung jawab, akan menggunakan data tersebut untuk melancarkan tindak kejahatan. Contohnya, dimanfaatkan untuk penipuan, pembajakan, akses ilegal, dan manipulasi.

Konsep perlindungan data pribadi menekankan, bahwa setiap orang berhak menentukan nasib sendiri, seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing data* atau tidak, dan apabila dilakukan, maka berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Data pribadi mengenai nama lengkap, *e-mail*, akun media sosial, bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memastikan data pengguna adalah benar.¹⁷ Tidak ada jaminan, bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan. Nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah dapat menjadi ancaman bagi pemilik data pribadi. Contohnya, penipuan yang dilakukan melalui telepon genggam, menjadi sasaran peretasan rekening bank, dan perampokan dengan berbagai alamat rumah.

Tidak adanya aturan khusus dalam pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, sehingga diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan yang pengaturannya tidak secara komprehensif menekankan prinsip-prinsip dari perlindungan data. Menurut Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi bidang Literasi Digital dan Tata

¹³ Maisah, Dkk, *Ibid*.

¹⁴ Tamtomo, A. B., Dan Galih, B. (2022). *Kasus-kasus Besar Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia*. Diakses Tanggal 9 April 2024, Pukul 12:54 WITA.

¹⁵ Putri, Deanne Destriani Firmansyah, Dan Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). *Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Pelindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Veteran.

¹⁶ Hasil Survei Profil Internet Indonesia 2022.

¹⁷ Priscyllia, Fanny. (2019). *Pelindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jurnal, 34(3). Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

Kelola Internet menyampaikan, bahwa setidaknya terdapat tiga puluh dua undang-undang yang substansinya membahas secara umum mengenai Pelindungan Data Pribadi

Contohnya, Undang-Undang Perbankan yang mengatur Pelindungan Data Pribadi nasabah. Peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga perlindungan terhadap data pribadi belum optimal, dan efektif. Tindakan kriminal yang timbul akibat tersebarnya suatu data pribadi terjadi baik dalam jaringan, seperti penipuan dilakukan melalui media sosial, komputasi awan (*computing cloud*), maupun di luar jaringan, misalnya, pengumpulan data pribadi secara massal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), dan sebagainya.¹⁸

Pemerintah sudah menyiapkan payung hukum untuk melindungi tindak kejahatan dunia siber, terutama di sisi perbankan. Sementara pihak kepolisian sebagai penyidik, juga sudah siap untuk bergerak mengatasi permasalahan tersebut. Hanya saja, belum ada landasan hukum terhadap data, dan dana milik nasabah yang dicuri oleh pihak peretas diakibatkan lemahnya sistem keamanan siber milik perbankan. Selama beberapa hari, para nasabah tidak dapat mengakses, dan dananya berpeluang besar akan hilang dalam sekejap. Apabila hal demikian terjadi, hal ini karena belum adanya ketegasan dari Pemerintah melalui peraturan, dan perlindungan dari aspek yuridiksi hukum guna memberikan kenyamanan kepada para nasabah tersebut.¹⁹

Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan hak pribadinya. Hak atas Pelindungan Data Pribadi secara spesifik berkaitan dengan jaminan hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan, mengolah, sekaligus mengelola informasi dari berbagai jenis fasilitas yang ada.²⁰ Jaminan konstitusional ini menegaskan, bahwa selain berhak untuk mendapatkan, mengolah, sekaligus mengelola informasi, juga berhak mendapatkan jaminan keamanan mengenai data pribadi dari

proses pertukaran informasi.²¹

Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman, termasuk keamanan data pribadi individu dengan kebutuhan Pemerintah, serta pelaku bisnis untuk memperoleh, juga memproses data tersebut untuk keperluan wajar, dan sah.²²

Salah satu substansi penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan data pribadi. Pasal 16 Ayat (2) Huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi contohnya, memberikan penegasan, bahwa penyalahgunaan data pribadi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan jelas, sehingga memberikan aspek kepastian hukum.²³

Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya menegaskan, bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab dalam pemrosesan apabila terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian yang berakibat pada kerugian data pribadi pihak lain. Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sekaligus mempertegas, bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab dalam pemrosesan yang melibatkan prosesor data pribadi. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, terdapat ketentuan yang mewajibkan tanggung jawab hukum apabila terdapat kerugian dari salah satu pihak dalam kegiatan pemrosesan data pribadi tersebut.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun pertanggungjawaban mengenai penyalahgunaan data pribadi sejatinya belum mendapatkan konsepsi yang jelas mengenai tanggung jawab seperti apa diamanatkan oleh undang-undang tersebut dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi.

¹⁸ Priscyllia, Fanny, *Ibid*.

¹⁹ Ningrum, Delvyan Putri Surya, Dan Robekha, Jamiatur, *Ibid*.

²⁰ Aji, Muhammad Prakoso. (2022). *Sistem Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)*. Jurnal, 13(2). Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

²¹ Noor, Afif, Dan Wulandari, Dwi. (2021). *Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia*. Jurnal Hukum, 5(2). Semarang: Fakultas Hukum Universitas 1 Agustus 1945.

²² Rosadi, Shinta Dewi. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

²³ Claudia, Zulian, Dan Gunadi, Ariawan. (2023). *Vicarious Liability Dalam Perlindungan Data Pribadi*. Artikel Hukum, 11(2). Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah.

Hal ini karena dalam ilmu hukum terdapat berbagai konsep mengenai pertanggungjawaban dengan karakteristik berbeda-beda, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak menjelaskan secara spesifik konsep pertanggungjawaban seperti apa yang dianut untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Situasi demikian menimbulkan isu hukum, yaitu keaburan konsep mengenai tanggung jawab terkait penyalahgunaan data pribadi.²⁴

Pihak yang berperan dalam menegakkan hukum Pelindungan Data Pribadi akibat kejahatan peretasan, antara lain:²⁵

1. Pemerintah
Pemerintah sebagai seorang legislator mempunyai dua tanggung jawab utama dalam hal melindungi informasi, dan data pribadi milik warga negaranya.
2. Pihak Pengontrol, Atau Pemproses Data
Salah satu pihak yang harus berperan aktif dalam melindungi data setiap orang, yaitu pengontrol, dan pemproses data.
3. Pemilik Data
Pemilik data berperan penting dalam menjaga privasi terhadap data pribadi. Saat bermedia sosial, hendaknya paham betul kode etik dan tata cara dalam menggunakannya.
4. Aparat Penegak Hukum
Apabila berbicara mengenai penegakkan hukum, pasti selalu berkaitan erat dengan para apaarat penegak hukum, baik itu polisi, Hakim, Jaksa, ataupun Badan Siber dan Sandi Negara. Ini karena hal tersebut adalah ranah, dan tanggung jawab mereka. Korelasi antarpihak ini menjadi salah satu kunci untuk menegakkan hukum yang ada.

Data pribadi yang melekat pada seseorang merupakan hak dasar yang harus dilindungi hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum harus mampu mengayomi hak dasar manusia yang dirugikan oleh orang lain.²⁶ Pemberian perlindungan Negara terhadap hak pribadi meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, dan hubungan antara individu

dengan masyarakat, serta dapat membatasi kekuasaan pemerintah.²⁷

Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan, bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tanggung jawab ini mencakup perbuatan dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk, maupun mewakili kepentingan bank.

Selanjutnya, menurut Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, cara bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah dapat disepakati oleh kedua belah pihak, seperti dalam bentuk kompensasi, atau ganti rugi.

Apabila bank mengalami serangan siber yang mengakibatkan bocornya data pribadi nasabah, maka berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, nasabah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, dan berhak menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tersebut.

Karena berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, bank dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi, maka bank bertanggung jawab sendiri, atau bersama-sama dengan pihak lain dalam menentukan tujuan, dan mengendalikan pemrosesan data pribadi. Tanggung jawab atas hal ini diberikan kepada pengendali data pribadi.

Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan, bahwa:

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencurian Data Pribadi

²⁴ Claudia, Zulian, Dan Gunadi, Ariawan, *Ibid*.

²⁵ Firdaus, Indriana. (2022). *Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan*. Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 4(2). Bangka Belitung.

²⁶ Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

²⁷ Budhijanto, Danrivanto. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.

Perlindungan hukum atas data pribadi sangat diperlukan bagi siapapun. Negara sebagai pemangku kebijakan harus bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak dasar tersebut. Pelindungan Data Pribadi ini telah diterangkan dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Tujuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948, antara lain:

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan privasi data pribadinya yang didapatkan, maupun digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan privasi terhadap data pribadi merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap data pribadi, antara lain:²⁸

1. Bentuk perlindungan data, berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata, maupun tidak kasat mata.
2. Adanya sisi regulasi mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik memang sudah mengatur secara detail mengenai Pelindungan Data Pribadi, mulai dari pengertian, batasan-batasan, tanggung jawab penyelenggara, proses perlindungan, dan sanksi. Sayangnya, masih terdapat kelemahan, dimana tidak adanya perlindungan hukum terhadap korban untuk mendapatkan ganti kerugian dilakukan oleh pihak penyelenggara yang gagal melindungi data peibadi korban, serta tidak adanya sanksi pidana diberikan terhadap perilaku

pencurian data pribadi. Sanksi hanya berupa administrasi saja, dalam hal ini, sanksi yang diberikan kurang cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga perlunya formulasi sanksi sepadan harus diberikan sesuai dengan hukum pidana berlaku.²⁹

Kasus seperti *cyber crime* dapat menimbulkan kerugian terhadap korban, baik material, serta immaterial. Kasus pencurian informasi atau data pribadi, juga dapat memicu adanya korban berkesinambungan, tidak hanya pengunjung situs *web* serta sistem elektronik, melainkan perusahaan yang mempunyai sistem elektronik serta bank sebagai mitra pembayaran. Pelakunya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.³⁰

Pada umumnya, proses peradilan suatu tindak pidana didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara berisi tata tertib proses penyelesaian, atau penanganan perkara pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, Peradilan, acara pemeriksaan, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana. Artinya, apabila terdapat undang-undang lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai hukum acara khusus, serta sanksi pidana spesifik, maka ketentuan tersebut berlaku secara *lex specialis*.³¹

Terkait pencurian data pribadi, maka sanksi hukum terhadap pelaku menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah berupa sanksi pidana yang diatur sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

²⁹ Triadi, Muhammad, Sumiadi, Dan Yusrizal, Op. Cit.

³⁰ Hariyono, Akbar Galih, Dan Simangunsong, Frans. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phising Cybercrime Dalam Perspektif Kriminologi)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

³¹ Oktavira, Bernadetha Aurelia. (2022). *Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini*. Diakses Tanggal 15 April 2024, Pukul 21:18 WITA.

²⁸ Sautunnida. Lia, *Op. Cit.*

yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungtlapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk mengunrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 69

Selain dijatuhi pidana ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Pasal 70

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dljatuuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;

- b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f. pembayaran ganti kerugian;
- g. pencabutan izin; dan/atau
- h. pembubaran Korporasi.

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tindak pidana pencurian data pribadi dapat dijerat menggunakan Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan/atau pidana denda maksimal lima miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh, maupun hasil dari tindak pidana, juga pembayaran ganti kerugian.

Apabila pencurian data pribadi dilakukan oleh korporasi, maka pidana dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi (khusus pidana denda). Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak sepuluh kali dari maksimal pidana denda diancamkan.

Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh, atau hasil dari tindak pidana; pembekuan seluruh, atau sebagian usaha korporasi; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh, maupun sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi; melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; pembayaran ganti kerugian; pencabutan izin; dan/atau pembubaran korporasi.

Data pribadi adalah asset, atau komoditas bernilai tinggi di era *big data* dan ekonomi digital, sehingga Pelindungan Data Pribadi akan meminimalisir pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya sendiri.

Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data Pribadi, maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah standar Pelindungan Data Pribadi secara umum, baik yang

diproses sebagian, atau keseluruhan dengan cara elektronik, dan non elektronik, dimana masing-masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai karakteristik.

Pengaturan Data Pribadi bertujuan, antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi; menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah; mendorong pertumbuhan ekonomi digital, industri teknologi informasi dan komunikasi; dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam menghadapi tindak kejahatan siber melalui transaksi bank digital dapat dikatakan cukup terlambat dibandingkan dengan berbagai negara yang telah mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, upaya Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi wajib diapresiasi karena hadirnya undang-undang tersebut, maka terdapat upaya untuk menegakkan, sekaligus merumuskan berbagai kebijakan hukum yang orientasinya adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat. Salah satu substansi penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, namun pertanggungjawaban mengenai penyalahgunaan data pribadi sejatinya belum mendapatkan konsepsi yang jelas mengenai tanggung jawab seperti apa diamanatkan oleh undang-undang tersebut dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini karena dalam ilmu hukum terdapat berbagai konsep mengenai pertanggungjawaban dengan karakteristik berbeda-beda, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Pelindungan Data Pribadi tidak menjelaskan secara spesifik konsep pertanggungjawaban seperti apa yang dianut untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Situasi demikian menimbulkan isu hukum, yaitu keaburan konsep mengenai tanggung jawab terkait penyalahgunaan data pribadi.

2. Sanksi hukum bagi pelaku pencurian data pribadi, yaitu berupa ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan/atau pidana denda maksimal lima miliar rupiah. Pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh, maupun hasil dari tindak pidana, juga pembayaran ganti kerugian. Apabila pencurian data pribadi dilakukan oleh korporasi, maka pidana dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi (khusus pidana denda). Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak sepuluh kali dari maksimal pidana denda diancamkan. Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh, atau hasil dari tindak pidana; pembekuan seluruh, atau sebagian usaha korporasi; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh, maupun sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi; melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; pembayaran ganti kerugian; pencabutan izin; dan/atau pembubaran korporasi.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali peraturan perundang-undangan tentang Pelindungan Data Pribadi tersebut, terutama berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban apa yang dimaksud untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini perlu dilakukan agar isu hukum mengenai keaburan konsep tanggung jawab terkait penyalahgunaan data pribadi tidak terjadi.

2. Maraknya kasus pencurian data dalam transaksi bank digital hingga sekarang ini menunjukkan, bahwa masih kurangnya efek jera terhadap para pelaku. Penegakkan hukum oleh karenanya harus ditingkatkan dengan cara melakukan audit secara berkesinambungan terhadap bank-bank yang sering ditemukan masalah, atau banyaknya

³² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, *Op. Cit.*

kasus pencurian data pribadi, terutama saat melakukan transaksi bank digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Muhammad Prakoso. (2022). *Sistem Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)*. Jurnal, 13(2). Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Budhijanto, Danrivanto. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Claudia, Zulian, Dan Gunadi, Ariawan. (2023). *Vicarious Liability Dalam Perlindungan Data Pribadi*. Artikel Hukum, 11(2). Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah.
- Djafar, Wahyuni, Dan Asep Komarudin. (2014). *Perlindungan Hak Privasi Di Internet, Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- Firdaus, Indriana. (2022). *Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan*. Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 4(2). Bangka Belitung.
- Hariyono, Akbar Galih, Dan Simangunsong, Frans. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phising Cybercrime Dalam Perspektif Kriminologi)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Indrawan, Ferry. *Implementasi Pelindungan Data Pribadi Peran Dan Tanggung Jawab Siapa?*. Samarinda: Direktorat Strategi Keamanan Siber Dan Sandi.
- Kapugu, Betsy, A. (2023). *Kebijakan Privasi Dan Perlindungan Data*. Dalam Hukum Cyber, Oleh Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs, Dkk. Bandung: Widina Media Utama.
- Kusumohamidjojo, Dan Ibrahim, Harmaily. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dan Sinar Bakti.
- Latifah, Fitri Nur, Imron Mawardi, Dan Bayu Wardhana. (2022). *Ancaman Pencurian Data (Phising) Di Tengah Trend Pengguna Fintech Pada Pandemic Covid-19 (Study Phising Di Indonesia)*. Islamic Banking And Finance Journal, 6(1), 80. Perisai.
- Maisah, Dkk. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 3(3), 289. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Dan Elisatris Gultom. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marbun, Rocky, Dkk. (2012). *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum Dan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Visimedia.
- Mardiansyah, Helmi Zaki. (2018). *Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jember: Universitas Islam Negeri K. H. Achmad Siddiq.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muftiadi, Amin. (2022). *Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman Phising Terhadap Layanan Online Banking*. Jurnal Ilmiah Teknik, 1(2), 63. Hexatech.
- Ningrum, Delvyan Putri Surya, Dan Robekha, Jamiatur. (2023). *Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking Di Indonesia*. Jurnal, 2(4). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Noor, Afif, Dan Wulandari, Dwi. (2021). *Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia*. Jurnal Hukum, 5(2). Semarang: Fakultas Hukum Universitas 1 Agustus 1945.
- Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Priscyllia, Fanny. (2019). *Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jurnal, 34(3). Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Putri, Dianne Destriani Firmansyah, Dan Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). *Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Veteran.
- Radiansyah, Ikhsan, Dan Yudi Priyadi. (2016). *Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking*. Jurnal Ekonomika Bisnis, 7(1), 4. Universitas Telkom.

- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosadi, Shinta Dewi. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sautunnida. Lia. (2018). *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*. Jurnal Ilmu Hukum, 20(2). Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Singgi, I Gusti Ayu Suanti Karnadi, Suryawan, I Gusti Bagus, Dan Sugiarta, I Nyoman Gede. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2). Bali: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa.
- Situmeang, Sahat Maruli T. (2020). *Cyber Law*. Bandung: Cakra.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Triadi, Muhammad, Sumiadi, Dan Yusrizal. (2023). *Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital*. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Wahid, Abdul, Dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja, Gunawan, Dan KartiniMuljadi. (2003). *Pedoman Menangani, Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Yosefine, Rani Sri Agustina, Dan Dede Agus. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BTPN Jenius Akibat Tindakan Phishing (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)*. Jurnal Hukum, 3(1), 63. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Internet

- Hasil Survei Profil Internet Indonesia 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). *Perlindungan*. Diakses Tanggal 10 Mei 2023, Pukul 22.09 WITA.
- KKN-PPM Universitas Gajah Mada Buayan Menawan. (2021). *Transaksi Digital*. Diakses Tanggal 11 Mei 2023, Pukul 00.28 WITA.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. (2022). *Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini*. Diakses Tanggal 15 April 2024, Pukul 21:18 WITA.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch Oleh Bank Umum*. Diakses Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 15.47 WITA.
- Rahman, Dzulfiqar Fathur. (2022). *Pertumbuhan Nilai Transaksi Uang Elektronik Dan Perbankan Digital (2022)*. Diakses Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 15.47 WITA.
- Tamtomo, A. B., Dan Galih, B. (2022). *Kasus-kasus Besar Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia*. Diakses Tanggal 9 April 2024, Pukul 12:54 WITA.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.